

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 2

2006

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 47 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Nomor 48 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan situasi kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

9. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSIHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;
6. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran Daerah;

7. Sampah adalah barang/benda buangan baik organik maupun non organik, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula yaitu kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah tangga, kantor, bangunan perusahaan, industri dan pusat perdagangan dan perbelanjaan yang berada dalam wilayah Kota Bekasi;
8. Lumpur Tinja adalah hasil sisa buangan manusia yang tertampung dalam septic tank dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair;
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
12. Petugas yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan;
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Pelayanan kebersihan adalah jasa pelayanan persampahan dan penyedotan lumpur tinja.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan atau penyedotan lumpur tinja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan atau penyedotan lumpur tinja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan atau penyedotan lumpur tinja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pengangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja diukur berdasarkan volume penyedotan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dasar sasaran penetapan tarif Retribusi Kebersihan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan / pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan, biaya pengolahan, biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin / periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terhadap Pelayanan kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan sampah Perumahan / Rumah Tinggal :

1. Luas Bangunan	s/d	27 M ²	Rp.	3.000,-/Bulan;
2. Luas Bangunan	28 s/d	45 M ²	Rp.	5.000,-/Bulan;
3. Luas Bangunan	46 s/d	70 M ²	Rp.	6.000,-/Bulan;
4. Luas Bangunan	71 s/d	95 M ²	Rp.	9.000,-/Bulan;
5. Luas Bangunan	96 s/d	130 M ²	Rp.	12.000,-/Bulan;
6. Luas Bangunan	131 s/d	250 M ²	Rp.	15.000,-/Bulan;
7. Luas Bangunan	251 M ²	Keatas	Rp.	25.000,-/Bulan.
- b. Pelayanan sampah toko, rumah makan, rumah toko Apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit, salon, barber shop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain-lain. Rp. 2.000,-/hari
- c. Pelayanan sampah dari lokasi Industri, Pusat Pertokoan / Plaza, Perkantoran, Pasar Swalayan, Wisma, Hotel / Penginapan, Taman Hiburan/ Rekreasi, Rumah Makan/ Restoran, Rumah Sakit, Perbengkelan dan lain-lain. Rp. 40.000,-/M³

d.	Pelayanan Sampah Poliklinik, Rumah Sakit Bersalin, Laboratorium dan Industri Rumah Tangga.	Rp.	30.000,-/M ³
e.	Pelayanan sampah dari lokasi pedagang kaki Lima / usaha sektor informal	Rp.	2.000,-/M ³
f.	Pelayanan Sampah tebangan Pohon dan Puing	Rp.	10.000,-/M ³
g.	Penyediaan Lokasi Pembuangan / Pemusnahan Akhir Sampah (LPA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Rp.	12.000,-/M ³
h.	Penyediaan lokasi Instalasi Pengolahan Air Buangan / Tinja (IPLT) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Rp.	25.000,-/M ³
i.	Penyedotan Lumpur Tinja minimum 2 M ³ .	Rp.	75.000,-/M ³

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi dipungut di Daerah kecuali didalam pasar.
- (2) Pedagang Kaki Lima/Usaha Sektor Informal yang berada diluar radius 200 M dari wilayah pasar.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain Lembaga Sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 17

- (1) Dilarang membakar sampah dipekarangan atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu tempat-tempat disekelilingnya, kecuali ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan/atau ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dilarang membuang sampah disungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, roil-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm-berm atau trotoar-trotoar atau di tempat umum lainnya.
- (3) Dilarang membuang sampah-sampah pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah infeksius atau lain-lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk disembarang tempat, kecuali ditempat-tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Badan Hukum atau perseorangan dilarang melakukan kegiatan usaha pengangkutan sampah dan penyedotan Lumpur tinja tanpa ijin Walikota.
- (5) Dilarang buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (6) Dilarang membuang lumpur tinja di sungai-sungai, selokan, berm dan tempat umum lainnya, kecuali di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 18

Walikota dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti; pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh Berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 47 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 48 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 September 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 03 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C